

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak anak merupakan suatu bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi dan diperoleh oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Termasuk hak pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan hak pendidikannya karena anak berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk mengikuti sekolah seperti anak normal pada umumnya dan terpenuhi hak pendidikannya. Di dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, warga negara mempunyai hak-hak untuk pribadinya, jadi anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak untuk dirinya yang harus dipenuhi, anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan perlakuan yang adil dengan anak normal pada umumnya, meskipun mereka mempunyai kekurangan secara fisik maupun secara mental, tidak boleh ada perlakuan yang membedakan antara mereka dengan anak normal pada umumnya, karena anak berkebutuhan khusus juga adalah warga negara dan mereka mempunyai hak yang harus terlayani dan terpenuhi. Jadi anak berkebutuhan khusus harus juga terpenuhi hak pendidikannya dan terlayani hak pendidikannya.

Pada saat ini terdapat beberapa kurangnya pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan pada anak berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk bersekolah, karena pada saat ini sudah terdapat sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu Sekolah Luar Biasa atau yang biasa disebut (SLB) di sekolah tersebut anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan hak pendidikannya dan mengenal pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan setiap anak berkebutuhan khusus, karena anak berkebutuhan khusus terdapat beberapa jenis-jenis kekurangannya. Sudah terdapat juga sekolah luar biasa yang berkualitas,

terdapat juga tenaga pendidik yang ada di sekolah luar biasa, tenaga pendidik atau guru yang ada di sekolah tersebut bisa membimbing dan mengarahkan anak berkebutuhan khusus untuk berkembang di dalam pembelajaran, dan mengetahui sampai sejauh mana pemahaman pembelajaran dari setiap anak berkebutuhan khusus. Menurut ketentuan umum UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 1 dikemukakan bahwa “Proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara” (UU Sisdiknas, 2006:72). Bertitik tolak dari tujuan itulah setiap lembaga pendidikan termasuk di dalamnya Sekolah Luar Biasa hendaknya bergerak dari awal hingga akhir sampai titik tujuan suatu proses pendidikan, yang pada akhirnya dapat “Mewujudkan terjadinya pembelajaran sebagai suatu proses aktualisasi potensi peserta didik menjadi kompetensi yang dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam kehidupan” (Hari Suderadjat 2005:6).

Pada Tahun 1997, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Kemudian pada 2016 Indonesia Kembali mengganti Undang-Undang yang berkaitan dengan penyandang cacat dengan penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Itasari, 2020) yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Santoso & Apsari, 2017). Menurut Mulyono (2006) anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai anak yang mempunyai kecacatan atau yang menyandang ketunaan, dan juga anak lantib dan berbakat. Seiring perkembangannya, makna ketunaan dapat diartikan sebagai berkelainan atau luar biasa. Konsep ketunaan berbeda dengan berkelainan. Konsep ketunaan cenderung mengarah kepada orang yang mempunyai kecatatan sedangkan Konsep berkelainan atau luar biasa mempunyai makna yang lebih luas yaitu mencakup anak yang menyandang ketunaan maupun yang memiliki keunggulan.

Diakui ataupun tidak, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada sejarah awalnya dikenal sebagai Anak Luar Biasa (ALB) sehingga pendidikannya yang dilakukannya juga dikenal sebagai Pendidikan Luar Biasa (PLB). Perkembangannya selanjutnya dalam bidang pendidikan pasal 5 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 mengganti istilah Pendidikan Luar Biasa menjadi Pendidikan Khusus dengan menjamin bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus” jadi terlihat jelas jika kelainan ditinjau dari kekurangan dan kelebihannya. Pada saat ini masih ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan hak pendidikannya dan terpenuhi hak pendidikannya. Karena diakibatkan anak berkebutuhan khusus mempunyai kekurangan baik secara fisik maupun secara mental. Anak berkebutuhan khusus selalu mendapatkan kurangnya perhatian dari lingkungan yang ada disekitarnya, atau selalu dianggap secara sebelah mata oleh sebagian masyarakat karena tidak seperti anak pada biasanya, seharusnya anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan hak pendidikannya agar bisa bersekolah di sekolah khusus yaitu sekolah luar biasa, dimana di sekolah luar biasa mereka bisa menunjukkan kemampuannya dari setiap pribadi anak berkebutuhan khusus, karena biasanya anak berkebutuhan khusus mempunyai bakat terpendam dari setiap pribadinya yang harus diarahkan dan dibimbing oleh para guru yang ada di sekolah luar biasa.

Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang mengalami keterbatasan baik secara fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain pada biasanya. Pemerintah sendiri telah mengamanatkan hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: “Setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atau biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Kurangnya hak pendidikan pada anak berkebutuhan khusus, Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud, 2019) memperkirakan bahwa hampir 70%

anak berkebutuhan khusus tidak memperoleh pendidikan yang layak. Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2017) menyebutkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia adalah sebanyak 1,6 juta orang. Artinya satu juta lebih ABK belum memperoleh pendidikan yang penting bagi kehidupannya, dari 30% anak berkebutuhan khusus yang sudah memperoleh pendidikan hanya 18% di antaranya yang menerima pendidikan inklusi, baik dari Sekolah Luar Biasa (SLB), maupun sekolah biasa pelaksana pendidikan inklusi. Rendahnya jumlah anak berkebutuhan khusus yang memperoleh pendidikan disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari kurangnya infrastruktur sekolah yang memadai, kurangnya tenaga pengajar khusus dan juga stigma masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.

Hak penyandang disabilitas dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang mencantumkan hak-hak dari penyandang disabilitas, penyandang disabilitas mempunyai hak memperoleh pendidikan untuk mengakses pembelajaran yang bermutu di seluruh tingkatan dan jenis fasilitas pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini, dalam penelitian ini peneliti mengusung judul **“Peranan Sekolah Luar Biasa Dalam Pelayanan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Pada Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di SLB-B Tut Wuri Handayani Kota Bandung)”**. Peneliti ini akan bagaimana peranan sekolah luar biasa dalam pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan pada anak berkebutuhan khusus

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang yang terdapat di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya hak pendidikan pada anak berkebutuhan khusus, Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud, 2019) memperkirakan bahwa hampir 70% anak berkebutuhan khusus tidak memperoleh pendidikan yang layak. Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2017) menyebutkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia adalah sebanyak 1,6 juta orang. Artinya satu juta lebih ABK belum memperoleh pendidikan yang penting bagi kehidupannya, dari 30% anak berkebutuhan khusus yang sudah memperoleh

pendidikan hanya 18% di antaranya yang menerima pendidikan inklusi, baik dari Sekolah Luar Biasa (SLB), maupun sekolah biasa pelaksana pendidikan inklusi. Rendahnya jumlah anak berkebutuhan khusus yang memperoleh pendidikan disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari kurangnya infrastruktur sekolah yang memadai, kurangnya tenaga pengajar khusus dan juga stigma masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.

2. Pada sekolah luar biasa masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya yaitu penyelenggaraan pendidikannya relatif mahal yang bisa mengakibatkan orang tua merasa keberatan untuk mendaftarkan anaknya, terdapat juga kurangnya tenaga pengajar yang akan membimbing untuk anak berkebutuhan khusus, dan juga kurangnya infrastruktur yang memadai yang ada di setiap sekolah luar biasa yang bisa menghambat pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.
3. Faktor penghambat pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yaitu kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus, minimnya keterampilan guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus dan sikap guru terhadap anak berkebutuhan khusus yang dilihat masih memandang sebelah mata (Juwono & Kumara, 2011).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan dalam tiga permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa (SLB) Tut Wuri Handayani Kota Bandung ?
2. Bagaimana kendala pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di SLB Tut Wuri Handayani Kota Bandung ?
3. Bagaimana mengatasi kendala pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di SLB Tut Wuri Handayani Kota Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka ada tiga tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa (SLB) Tut Wuri Handayani Kota Bandung .
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di SLB Tut Wuri Handayani Kota Bandung .Untuk mengetahui bagaimana mengatasi kendala pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di SLB Tut Wuri Handayani Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi kendala pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di SLB Tut Wuri Handayani Kota Bandung .

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan keilmuan terutama berkenaan dengan manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar.
- b. Sebagai referensi pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara inklusif.
- c. Sebagai referensi untuk peneliti-peneliti yang lain guna mengadakan penelitian mengenai pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada sekolah dasar penyelenggara inklusif atau pada lembaga yang jangkauannya lebih luas lagi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

- 1) Memberi masukan kepada pendidik untuk dapat memodifikasi kurikulum, agar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya.
- 2) Memberikan alternatif dalam memilih materi, strategi, media, serta evaluasi

yang tepat pada proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus.

b. Bagi Orang Tua Siswa di SLB

Dari hasil penelitian ini manfaat bagi orang tua siswa yang ada di SLB Tut Wuri Hanyani Kota Bandung mengetahui bagaimana pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak mereka, mengetahui juga kendala pelayanan apa saja yang terjadi di SLB tersebut, dan orang tua juga bisa mengetahui bagaimana SLB tersebut mengatasi kendala pelayanannya.

c. Bagi SLB

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk dapat melakukan pembenahan sesuai dengan temuan masalah, sehingga kebijakan yang diambil lembaga akan tepat dan agar dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif lebih baik dalam memberikan pelayanan pada anak berkebutuhan khusus.

d. Bagi Mahasiswa PPKn

Hasil penelitian ini bagi Mahasiswa PPKn dapat mengetahui tentang pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus, kendala pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan juga mengatasi kendala pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di SLB Tut Wuri Handayani Kota Bandung.

e. Bagi Peneliti

Manfaat dari hasil penelitian ini bagi peneliti ini mengetahui hasil dari penelitiannya yang dilakukan di SLB Tut Wuri Hanyani Kota Bandung, dapat mengetahui tentang pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus, kendala pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan juga mengatasi kendala pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di SLB Tut Wuri Handayani Kota Bandung.

f. Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat untuk peneliti selanjutnya dari penelitian ini bisa lebih mengetahui kekurangan-kekurangan atau permasalahan apa saja yang ada di SLB tersebut yang sebelumnya tidak dicantumkan oleh peneliti sebelumnya di hasil penelitian ini, dan juga untuk peneliti selanjutnya bisa lebih jauh mengetahui penelitiannya sesuai dengan kemampuan peneliti itu sendiri.

F. Definisi Operasional

Agar tidak ada kesalahpahaman dalam judul penelitian ini, maka peneliti memberi pemahaman serta penegasan dalam sejumlah istilah pada skripsi ini:

1. Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami outstanding fundamental disorder, sehingga anak tersebut tidak mampu melakukan interaksi dengan lingkungan secara normal (Kanner dalam Jamaris, 2006). Anak berkebutuhan khusus mempunyai kekurangan-kekurangan yang berbagai macam, anak berkebutuhan khusus juga harus selalu dibimbing oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak berkebutuhan khusus mempunyai sisi emosional yang berubah-ubah yang bisa mengakibatkan dirinya merasa tidak nyaman dan merasa terganggu apabila tidak sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya.

2. Sekolah Luar Biasa

Sekolah luar biasa adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang secara khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan kelainan perilaku (Mangunsong, 1998). Di sekolah luar biasa ini khusus untuk anak berkebutuhan khusus, mereka bersekolah sesuai dengan pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Anak berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah luar biasa agar bisa mengeluarkan kemampuan yang mereka punya di dalam diri mereka masing-masing. Anak berkebutuhan khusus biasanya memiliki kemampuan terpendam di dalam diri mereka masing-masing, dengan adanya sekolah luar biasa mereka bisa dibimbing oleh guru-guru yang ada di sekolah luar biasa tersebut.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ini sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang memberikan pemaparan pada kajian-kajian teori, konsep kebijakan, serta kerangka pemikiran.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini peneliti memaparkan jenis pendekatan penelitian yang digunakan, metode penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menganalisis hasil temuan yang ditemukan tentang Peranan Sekolah Luar Biasa Dalam Pelayanan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Pada Anak Berkebutuhan Khusus di SLB-B Tut Wuri Handayani Kota Bandung. Hasil temuan dalam penelitian ini berdasarkan hasil dari pengolahan data yang sesuai dengan rumusan masalah.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Simpulan merupakan uraian yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penelitian terhadap analisis temuan hasil penelitian. Saran merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada para pembuat kebijakan, pengguna atau peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada pemecah masalah dilapangan atau langkah selanjutnya temuan penelitian